

BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Subjek, Objek dan Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Subjek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian kualitatif dapat disebut informan. Secara teknis, informan adalah orang yang dapat memberikan penjelasan yang kaya warna, detail dan komprehensif menyangkut apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana dan mengapa, misalnya satu peristiwa terjadi atau justru tidak terjadi. Lebih jauh, ia juga mungkin dapat membuat konseptualisasi atau induksi tentang apa yang selama ini diamatinya. Informan tidak harus dituntut untuk tinggi pendidikan akademisnya, mengerti secara teori komunikasi lintas agama, atau berpengaruh pada lingkungan sosialnya. Informan dipilih karena dia dapat bercerita tentang masalah yang digali oleh peneliti.

Subjek penelitian ini adalah pengurus FKUB Kota Surabaya, para tokoh agama dan pemeluk agama yang terlibat langsung dengan konflik yang terjadi. Mereka merupakan informan terpenting yang dianggap mampu memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan peneliti sesuai dengan judul penelitian yakni “ Strategi Komunikasi Lintas Agama (Studi Pada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surabaya Dalam Menangani Konflik)”.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih informan yang sesuai dengan fokus penelitian sebagai sumber data penelitian. Adapun deskripsi mengenai informan adalah sebagai berikut :

- a. Dr. KH. Imam Ghozali Said berusia 58 tahun merupakan ketua pertama sekaligus salah satu penggagas FKUB Kota Surabaya, *track record* dan jaringan dalam menangani konflik sangat baik. Pengalaman dalam memimpin tim dalam menyelesaikan konflik sudah terbukti berhasil. Pengetahuan agama yang mumpuni membuatnya secara teologis sangat matang sehingga dalam bernegosiasi dan berdiskusi dengan masyarakat relatif lebih mudah. Memimpin FKUB Kota Surabaya selama 2 periode berturut-turut mulai dari 2007 hingga 2010 dan dari 2010 hingga 2013.
- b. Drs. KH. Chalimi berusia 56 tahun, Ketua FKUB Kota Surabaya periode 2014-2017. Memiliki peran penting dalam mengambil kebijakan dan keputusan dalam lembaga. Memiliki kemampuan menegerial yang baik, terutama dalam mengatur *job discription* dari setiap komponen di FKUB. Selain itu Bapak Chalimi juga telah cukup lama bersama-sama pengurus FKUB yang lain melakukan penyelesaian pada beberapa konflik yang terjadi di Surabaya sehingga dari aspek pengalaman Bapak Chalimi cukup banyak.
- c. Pendeta Slamet, berusia 45 tahun, berada di FKUB mulai berdiri tahun 2007 hingga 2014 sekarang. Sebagai perwakilan umat kristiani di FKUB yang menjadi fasilitator antara FKUB Kota Surabaya dan umat kristiani. Selain itu, aktif di jajaran kepengurusan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Kota Surabaya. Saat ini di FKUB berada dibidang Pendirian Rumah Ibadah. Memiliki kedekatan secara emosional dengan umat kristiani sehingga lebih mudah memahami ketika terjadi konflik. Selain itu, pendeta yang memiliki jaringan cukup luas ini, juga dikenal sebagai

pendeta yang humoris. Hal ini membuat Pendeta Slamet mudah dikenal dan mudah berkomunikasi dengan banyak kalangan.

- d. Romo Cholik, berusia 34 tahun berada di FKUB Kota Surabaya sejak 2013. Berbagai kasus telah berhasil diselesaikan dengan baik dengan berbagai pendekatan sehingga pengalamannya dalam menangani konflik cukup terlatih. Memiliki kedekatan emosional dengan umat katolik karena aktif di banyak gereja Katolik Surabaya. Menjadi perwakilan umat Katolik di FKUB Kota Surabaya. Saat ini memegang amanah di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- e. H. Sholihin Hasan, M.HI, berusia 39 tahun di FKUB Kota Surabaya pada periode ketiga atau tahun 2014. Menjabat Koordinator bidang Pendirian Rumah Ibadah yang bertugas memonitor perkembangan kuantitas pendirian rumah ibadah di Kota Surabaya. Sebagai orang yang memahami betul perkembangan, masalah dan proses penyelesaian konflik utamanya yang disebabkan oleh sengketa pendirian rumah ibadah maka Bapak Sholihin Hasan merupakan salah satu informan penting.

Disamping informan inti diatas, untuk mendapatkan data dan fakta yang valid peneliti juga menjadikan beberapa informan sebagai informan pendukung yakni :

- a. Darmono, perwakilan panitia pembangunan GKI Mulyosari. Berperan penting dalam mengadakan komunikasi dan pendekatan pada masyarakat Mulyosari.
- b. Tosin, salah satu warga asli Kecamatan Mulyosari yang mengetahui perjalanan konflik sejak awal dan sangat dekat dengan warga.

- c. Musa Ansori, salah satu tokoh masyarakat dan warga asli Kalijudan yang berpengaruh dan secara tegas menolak berdirinya gereja di Kecamatan Kalijudan
- d. Pendeta Henny, pengurus sekaligus pengelola Gereja Kerajaan Allah Kalijudan. Ikut aktif mengadakan komunikasi dengan FKUB dan masyarakat setempat.
- e. Pendeta Yustianus, pengelola Gereja Sangkakala dan pengguna selama 20 tahun. Mengetahui secara detail perjalanan sengketa dari awal hingga akhir perkara.
- f. Marbun, ketua pantia renovasi dan sebagai pengurus Kapel Santo Simon. Terlibat aktif dalam komunikasi dengan warga dan para ormas yang berada disekitar kapel.

2. Deskripsi Objek Penelitian

Objek yang menjadi kajian penelitian ini adalah bidang keilmuan peneliti yaitu kajian ilmu komunikasi dengan focus Strategi Komunikasi Lintas Agama. Peneliti mengangkat fenomena pada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surabaya dalam menangani konflik. Interaksi yang dibangun antar umat beragama, Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu dan Konghucu menjadi perhatian khusus dari peneliti, sebab komunikasi dengan tingkat sensitifitas tinggi menyangkut keyakinan dan harga diri ada dalam komunikasi lintas agama.

3. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Profil FKUB Kota Surabaya

Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri (PBM) No. 8 – 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat FKUB Propinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan Peraturan Walikota Surabaya No. 58 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendirian Rumah Ibadat dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Untuk Rumah Ibadat FKUB di bentuk pada tingkatan provinsi dan kabupaten/kota oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. Pengurus dari FKUB terdiri atas para pemuka agama setempat. Untuk jumlah pengurus FKUB Provinsi maksimal 21 orang dan anggota FKUB kabupaten/kota maksimal 17 orang. Komposisi kepengurusan ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 orang dari setiap agama¹.

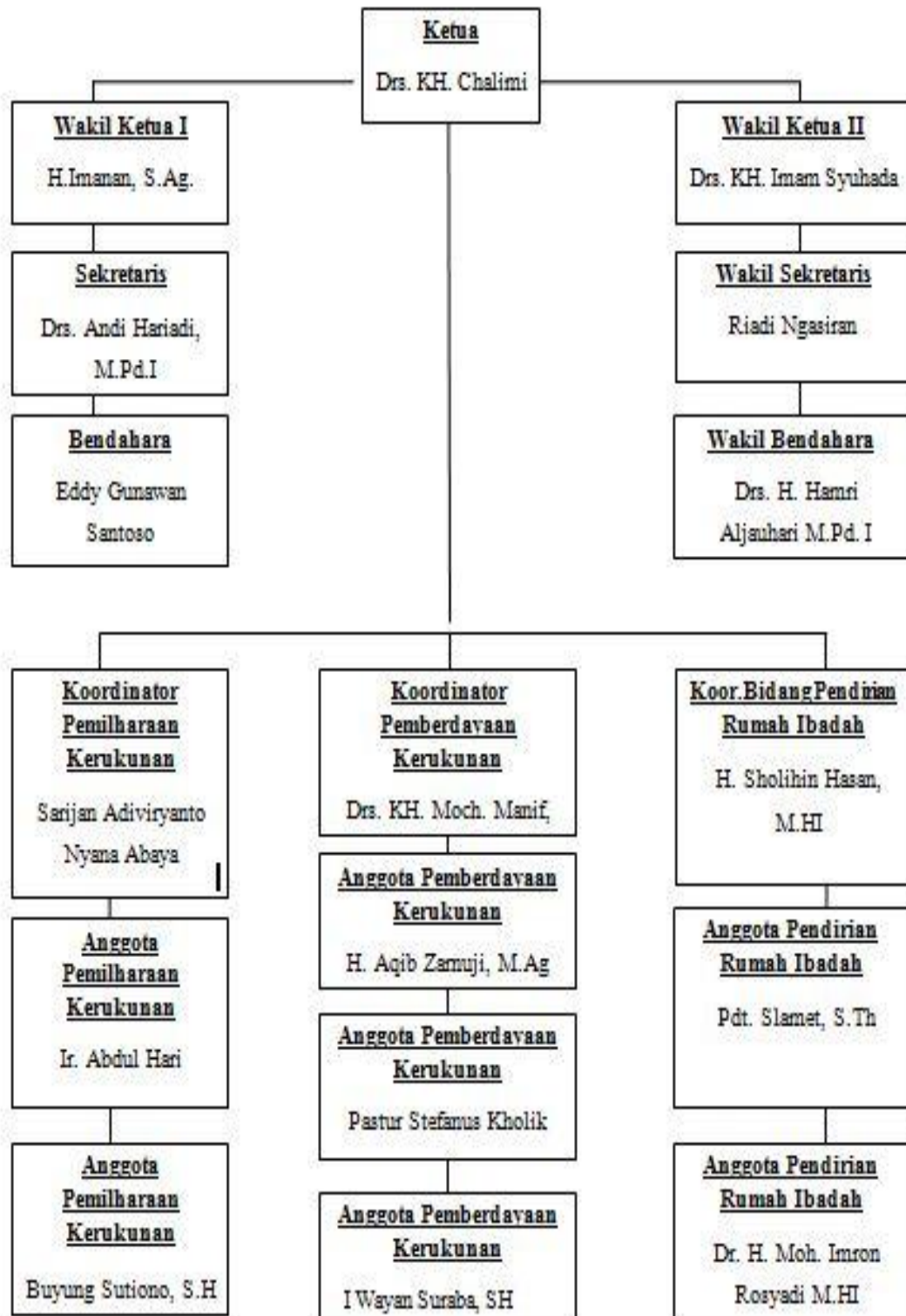
Secara singkatnya profil FKUB Kota Surabaya dapat dilihat sebagai berikut :

Berdiri pada tanggal	: 17 Juli 2007
Beralamat	: Jalan Menur 31-A Surabaya
Email	: fkubkotasurabaya@yahoo.co.id
No. Telp	: 031 – 59258

¹ Tim FKUB Kota Surabaya. *Regulasi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. (Surabaya : Bakesbangpol Linmas Kota Surabaya, 2013). hlm. 158-160

b. Struktur Organisasi

Susunan pengurus FKUB Kota Surabaya periode 2014 – 2017



c. Tugas FKUB

- 1) Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat
- 2) Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat
- 3) Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;
- 4) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dgn kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat
- 5) Memberikan rekomendasi tertulis dan permohonan pendirian rumah ibadat.

d. Bidang – bidang dalam FKUB :

- 1) Bidang pemberdayaan kerukunan umat beragama bertugas :
 - a) Melakukan dialog, musyawarah, diskusi dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.
 - b) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di Bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama
- 2) Bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama bertugas :
 - a) Melakukan pengkajian dan penelitian masalah keagamaan.
 - b) Merencanakan dan melaksanakan program pemelihara kerukunan umat beragama.

3) Bidang pendirian rumah ibadah bertugas :

- a) Memeriksa kelengkapan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang berkaitan dengan Izan Mendirikan Bangunan.
- b) Memeriksa kelengkapan administratif dan persyaratan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat.

e. Program Kerja²

- 1) Sosialisasi Perwali dan PBM No. 8 -9 Tahun 2006 di tiap-tiap Kecamatan di Surabaya setiap 1 (satu) bulan sekali.
- 2) Dialog Pemuda dan Wanita Lintas Agama.
- 3) Pentas Seni Antar Umat Beragama.
- 4) Bakti sosial kerukunan umat beragama dengan Sasaran warga menengah ke bawah.
- 5) Kunjungan Kerja ke berbagai daerah baik di Indonesia maupun luar negeri.
- 6) Focus Group Discusion Tokoh Agama.
- 7) Survei dan rekomendasi rumah ibadah
- 8) Seminar Kerukunan Umat Beragama.

f. Eskalasi konflik

Konflik yang terjadi di Kota Surabaya secara kualitas dan kuantitas mengalami peningkatan pada beberapa tahun belakangan ini dan cukup

² *Ibid*, hlm. 165

variatif. Sesuai dengan data konflik yang pernah ditangani oleh FKUB Kota Surabaya yaitu³ :

1) Islam

- a) Masjid Al-Ikhlas Rungkut Sidosermo PDK yang menempati jalur hijau.
- b) Penggunaan pengeras suara saat Tadarus Al Qur'an Mushallah Az-Zahrah Panjang Jiwo.
- c) Persoalan di Yayasan Masjid Syafi'e Jalan KHM. Mas Mansyur no. 257.
- d) Terhambatnya pengurusan perpanjangan sewa tanah di Masjid Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Bubutan.
- e) Masjid Al-Ikhsan Fisabilillah di Sidotopo disinyalir dijadikan sarangnya para teroris.
- f) Kronologis permasalahan pihak karyawan (22 orang) PT. Hasil Fastindo perihal pembatasan ibadah.

2) Kristen

- a) Penolakan warga atas rencana berdirinya Gereja Allah Baik Margorejo.
- b) Penolakan warga atas berdirinya Gereja BKI Bajem Mulyosari Mulyorejo.
- c) Penolakan warga atas berdirinya Gereja Blessing di Kenjeran.
- d) Terganggunya warga atas renovasi Gereja Kristen Abdiel Gloria di Galaxi Mulyorejo.

³ Data konflik internal FKUB Kota Surabaya

- e) Penolakan warga atas berdirinya gereja GKI Bajem Gayungsari.
 - f) Penolakan warga atas berdirinya Gereja Nazareth di Wiyung.
 - g) Penolakan warga atas berdirinya gereja Kerajaan Allah Kalijudan Mulyorejo.
 - h) Penolakan perpanjangan rumah dijadikan gereja GKBH Pakal.
 - i) Penolakan warga atas rencana berdirinya Gereja Saksi Yehova jl. MH. Tamrin Tegalsari.
 - j) Penolakan warga atas rencana berdirinya gereja Mawar Sharon, jl. Mawar Tegalsari.
 - k) Keberatan warga atas aktivitas gereja Mawar Sharon di Jemursari Wonocolo.
 - l) Kebaktian liar Yayasan Kasut Kerasulan di Stasiun Wonokromo.
 - m) Menjembatani penyelesaian sengketa hukum Gereja Sangkakala Mastrip Karang Pilang.
 - n) Keberatan warga atas renovasi Gereja di Gapura Ciputra Sambikerep.
 - o) Berkoordinasi atas penolakan Gereja GKI Bajem Lakarsantri.
 - p) Menjembatani permasalahan keyakinan umat Nasrani dengan Aliran Saksi Yehova.
 - q) Menjembatani permasalahan sembako Gereja Lebak Arum Tambaksari.
- 3) Katolik
- a) Menjembatani permasalahan renovasi Kastil Santo Yosep dengan warga Wiyung.

- b) Penolakan warga atas rencana berdirinya Gereja Maria Tak Bercela, Sukolilo.
 - c) Relokasi Gereja Katolik Santo Yusuf Karang Pilang.
- 4) Hindu
 - a) Menjembatani permasalahan tempat pemakaman umat Hindu di Wiyung.
- 5) Budha
 - a) Menjembatani permasalahan warga atas berdirinya Vihara di Genteng.
 - b) Permasalahan Pendirian Rumah Ibadah Vihara Avalokistevara di jl. Kenjeran 728 A No. A2 yang bersebelahan dengan Masjid Al – Islah.
- 6) Kong Hucu
 - a) Berkoordinasi atas tidak tercantumnya agama Kong Hucu pada KTP warga Konghucu di Surabaya .
- g. Masyarakat Kota Surabaya

Mayoritas penduduk Surabaya, seperti umumnya di Indonesia adalah beragama Islam (2.373.720 jiwa). Kemudian 145.240 orang beragama Katholik, 295.186 beragama Kristen, 27,115 beragama Hindu, 48.824 memeluk Budha, dan 196 lainnya memeluk Konghucu. Dari persebarannya, pemeluk Konghucu berada di kecamatan Semampir dan Dukuh Pakis. Hal ini tidak mengherankan karena di wilayah Kecamatan Semampir kita bisa menemukan Klenteng yang merupakan bangunan bersejarah sejak jaman penjajahan. Di Surabaya pada tahun 2012 terdapat

1.250 Masjid, 3.392 Mushola, 428 Gereja Katholik, 17 Gereja Kristen, delapan buah Pura dan 45 buah Vihara.

Jumlah pernikahan terbanyak ditemui di kecamatan Semampir (1.504), kemudian disusul kecamatan Tambaksari (1.497), Kecamatan Sawahan (1.334), Kecamatan Kenjeran (1.130) dan kecamatan Wonokromo (1.101). Sedangkan kecamatan yang penduduknya paling sedikit melangsungkan pernikahan sepanjang tahun 2012 adalah kecamatan Gayungan (283).

Trend jumlah jemaah haji di Surabaya Pusat dari tahun 2011 ke 2012 cenderung mengalami penurunan. Sedangkan untuk wilayah Surabaya Utara di kecamatan Pabean Cantikan dan Semampir mengalami kenaikan jumlah jemaah haji. Di wilayah Surabaya Timur juga mengalami tren penurunan jumlah jemaah haji jika dibandingkan jumlah jemaah dari tahun 2011 dan 2012. Begitu pula dengan jumlah jemaah haji Surabaya Selatan, hanya di Kecamatan Sawahan saja jumlah jemaah haji meningkat. Di Surabaya Barat peningkatan pesat jemaah haji terjadi di Kecamatan Tandes, dan penurunan tajam terjadi di Kecamatan Sukomanunggal dan Asemrowo⁴.

⁴ *Ibid*, hlm. 5

Perkembangan Pemeluk Agama Menurut Jenisnya

2007 - 2012

Agama / Religious	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1. Islam/ <i>Mosleam</i>	2.342.202	2.191.752	2.376.576	2.373.720	2.377.104	2.373.720
2. Katholik/ <i>Chatolic</i>	144.540	146.320	119.121	145.240	148.715	145.240
3. Kristen/ <i>Christian</i>	235.907	236.515	279.539	295.186	295.714	295.186
4. Hindu/ <i>Hinduism</i>	35.697	32.458	11.665	27.115	27.314	27.115
5. Budha/ <i>Budhism</i>	48.956	46.941	54.083	48.824	48.433	48.824
6. Konghucu	-	-	-	-	396	396
7. Lainnya/ <i>Others</i>	-	-	-	-	955	955

Sumber : Kantor Departemen Agama Kota Surabaya

Perkembangan Pemeluk Agama Menurut Jenisnya Per Kecamatan

2007-2014

Kecamatan/ Sub District	Islam/ Mosleam	Kristen/ Christian	Katholik/ Chatolic	Hindu/ Hinduism	Budha/ Budhism	Konghucu	Lainnya/ Others
Surabaya Pusat							
1. Tegalsari	86.879	10.828	7.148	619	2.148	-	-
2. Genteng	48.378	10.785	3.931	236	4.317	-	-
3. Bubutan	99.435	8.965	3.150	195	2.636	-	30
4. Simokerto	79.749	13.180	6.037	1.188	3.382	-	-
Surabaya Utara							
5. Pabean Cantikan	74.900	4.901	4.323	393	1.772	-	-
6. Semampir	153.522	11.198	4.433	361	254	303	-
7. Krembangan	106.230	9.821	3.433	523	1.703	-	-
8. Kenjeran	98.765	3.211	2.230	1.150	555	-	-
9. Bulak	32.927	2.741	1.008	338	454	-	50
Surabaya Timur							
10. Tambaksari	190.447	34.997	13.446	10.626	6.256	-	11
11. Gubeng	120.338	19.450	8.788	729	2.192	-	-
12. Rungkut	77.329	12.332	7.520	580	1.235	-	8
13. Tenggilis Mejoyo	43.630	6.911	4.615	152	958	-	-
14. Gunung Anyar	40.071	5.835	3.234	365	596	-	3
15. Sukolilo	79.445	12.414	7.685	755	1.853	-	11
16. Mulyorejo	48.337	16.455	9.703	1.626	3.858	-	-
Surabaya Selatan							
17. Sawahan	182.464	24.997	7.920	601	3.021	-	-
18. Wonokromo	163.210	13.077	6.400	502	862	-	5
19. Karangpilang	53.944	7.977	7.344	1.674	663	-	-
20. Dukuh Pakis	42.148	7.926	4.132	467	1.812	93	-
21. Wiyung	49.971	8.828	4.202	493	1.376	-	9
22. Wonocolo	67.499	6.347	4.077	501	655	-	-
23. Gayungan	34.444	4.986	2.796	1.321	767	-	780
24. Jambangan	40.084	1.784	1.709	266	54	-	-
Surabaya Barat							
25. Tandes	73.270	7.413	4.718	678	992	-	-
26. Sukomanunggal	77.315	12.576	5.368	288	2.913	-	23
27. Asemrowo	38.142	1.024	334	44	89	-	5
28. Benowo	45.255	1.921	453	60	30	-	-
29. Pakal	37.156	2.242	649	109	82	-	-
30. Lakarsantri	45.234	3.882	1.734	113	493	-	20
31. Sambikerep	43.202	6.189	2.720	162	846	-	-
Jumlah/ Total	2.373.720	295.186	145.240	27.115	48.824	396	955

Sumber : Kantor Departemen Agama Kota Surabaya

Perkembangan Jumlah Tempat Ibadah
2007-2012

Tempat Ibadah/ Places of Worship	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1. Masjid/ Mosque	1.033	1.093	1.068	1.138	1.296	1.250
2. Langgar/ Mushola	2.064	1.946	1.865	1.962	2.074	3.392
3. Gereja Katholik Chatolik Church	32	32	17	17	17	428
4. Gereja Kristen/ Christian Church	147	515	500	569	428	17
5. Pura/ Shrine	7	8	8	8	8	8
6. Vihara/ Nunnery	16	45	46	54	45	45

Sumber : Kantor Departemen Agama Kota Surabaya

B. Deskripsi Data Penelitian

Setiap penelitian harus memiliki data yang konkrit dan mampu dipertanggungjawabkan. Sehingga data dalam penelitian diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data. Selain itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal peneliti diharapkan memahami dan mampu menguraikan fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitiannya.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui proses yang panjang mulai dari wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai strategi komunikasi lintas agama FKUB Kota Surabaya dalam menangani konflik.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa konflik sebagai representasi konflik yang terjadi di Kota Surarabaya. Dengan pertimbangan masing-masing konflik memiliki karakter dan dinamika yang variatif. Semakin variatif konflik yang disajikan maka semakin berbeda strategi penanganan yang disiapkan.

1. Kronologi Konflik

a. Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bajem Mulyosari

Perjalanan konflik dimulai ketika ada rencana pendirian gereja oleh tim panitia pembangunan GKI (Gereja Kristen Indonesia) Bajem Mulyosari. Sebagai langkah serius untuk pembangunan gereja tersebut, tim panitia pembangunan GKI segera mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) khusus berfungsi sebagai rumah ibadah serta melakukan koordinasi dengan Walikota Surabaya.

Berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh tim panitia pembangunan GKI maka pada tanggal 5 September 2002 diterbitkan IMB oleh Dinas Bangunan dan Cipta Karya Kota Surabaya dengan No. 188/5621-02/402.4.6/2002 serta surat rekomendasi dari Walikota Surabaya No. 452.2/581/402.5.3/2002. Kedua surat tersebut menjadi bukti terpenuhinya syarat administrasi yang memberikan izin secara tertulis sekaligus status legal formal untuk mendirikan rumah ibadah⁵.

Selaras dengan sikap pemerintah pihak kepolisian juga menyatakan siap mendukung, mengamankan dan melindungi rencana berdirinya gereja. Sikap ini didasarkan pada sudah terpenuhinya syarat administrasi, namun tetap menganjurkan untuk selalu berkoordinasi dengan Muspika dan masyarakat setempat sebelum melakukan kegiatan pembangunan gereja.

Diluar perkiraan ternyata rencana pendirian GKI Bajem Mulyosari yang telah mendapat IMB, rekomendasi dari Walikota Surabaya dan dukungan dari kepolisian mendapat penolakan dari warga sekitar yang berada di lingkungan Bajem Mulyosari. Hal ini dipandang sebagai sebuah sumbu konflik yang apabila dibiarkan akan menyala menjadi konflik yang lebih besar.

Rencana pembangunan rumah ibadah yang telah dibahas sebelumnya antara pihak Gereja Kristen Indonesia Bajem Mulyosari dengan warga sekitar. Pada tanggal 25 Juli 2009 FKUB Kota Surabaya mengirimkan surat bernomor C1-076/FKUB/VII/2009 kepada Camat Mulyorejo

⁵ Data diolah dari hasil notulensi perkembangan konflik dan wawancara para informan pada tanggal 6 – 21 Desember 2013

perihal rapat koordinasi mengenai permasalahan Gereja GKI Bajem Mulyosari. FKUB Kota Surabaya mendapat jawaban surat dari Camat Mulyorejo bahwa rapat koordinasi akan dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2009.

Sesuai dengan kesepakatan pada tanggal 10 Agustus 2009 diadakan rapat koordinasi mengenai permasalahan Gereja Bajem Mulyosari. Setelah bermusyawarah dan mendengarkan berbagai masukan. Akhirnya rapat koordinasi antara FKUB Kota Surabaya dan Camat Mulyorejo menghasilkan kesimpulan bahwa pihak gereja tetap melakukan pendekatan persuasif dan komunikasi intensif dengan warga.⁶

Ketika peneliti mewawancarai Bapak Darmono sebagai perwakilan GKI Bajem Mulyosari bahwa pihaknya memiliki harapan besar terhadap FKUB untuk dapat membantu menengahi konflik yang terjadi⁷:

“Kami berharap FKUB bisa membantu proses penyelesaian konflik ini dengan memfasilitasi pertemuan antara kami dengan masyarakat yang selama ini menentang berdirinya gereja. Sebab secara hukum dan administrasi sudah kami tak ada masalah. FKUB kami pandang sebagai intitusi yang diantara tugasnya menjadi penengah konflik keagamaan menjadi pintu masuk kami untuk memediasi warga”

Selain itu rencana pembangunan Gereja Kristen Indonesia Mulyosari dikhawatirkan semakin memperparah sulitnya akses masuk ke rumah warga karena sering terjadi kemacetan. Terlebih apabila nantinya gereja

⁶ Data diolah dari hasil notulensi perkembangan konflik dan wawancara para informan pada tanggal 7 – 21 Desember 2013

⁷ Wawancara dengan Bapak Darmono tanggal 23 Desember 2013

mengadakan acara-acara, jalan harus di tutup sedangkan akses masuk kedalam komplek hanya ada satu⁸.

Polemik semakin mengkhawatirkan jelang hari raya Natal tahun 2011, lokasi yang direncanakan dilakukan pembangunan gereja diadakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan dan tidak terjadi penolakan atau penentangan. Namun setelah itu kerja bakti tersebut ada dua tokoh yakni H. Toriq dan H.Ikhwan (Bukan nama sebenarnya) bersama warga sekitar menyampaikan dengan tegas menolak berdirinya gereja. Sampai terjadi intervensi apabila rencana pembangunan tetap diteruskan maka warga berencana mendatangkan FPI dari luar daerah.

Bapak Imam Ghozali Said menceritakan secara jelas detail kronologi konflik rencana pembangunan GKI Mulyosari⁹ :

“Untuk persoalan GKI Bajem Mulyosari itukan persoalan sosial horizontal, pihak gereja sudah memiliki ijin namun disaat yang bersamaan warga tidak mendukung. Sebetulnya persoalan ini sudah ada sejak lama, ya kira-kira tahun 2002 namun memang belum bisa dibangun sampai saat ini gerejanya. FKUB kemudian langsung berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan mengadakan rapat akhirnya kita berkomitmen untuk memberi semangat dan dukungan kepada pihak gereja untuk terus melakukan upaya-upaya pendekatan persuasif kepada warga. Ini dasar pijakan kita jelas undang-undang jadi memang harus optimis”

b. Gereja Kerajaan Allah Kalijudan

Tak hanya konflik rencana pembangunan GKI Mulyosari, konflik serupa juga terjadi pada rencana pendirian Gereja Kerajaan Allah yang berada di sekitar Kecamatan Kalijudan namun perbedaan dengan konflik

⁸ Data diolah dari hasil notulensi perkembangan konflik dan wawancara para informan pada tanggal 7 – 29 Desember 2013.

⁹ Wawancara dengan Bapak Imam Ghozali Said pada tanggal 9 Maret 2014.

sebelumnya terletak pada pihak gereja belum memiliki ijin dari pemerintah dan rekomendasi FKUB untuk membangun rumah ibadah. Hal ini yang kemudian memancing respon dari masyarakat khususnya yang tergabung dalam organisasi keagamaan untuk bersama-sama menolak rencana pendirian Gereja Kerajaan Allah Kalijudan di wilayah mereka.

Penolakan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata dengan mengirim surat tembusan pada tanggal 1 Maret 2013 kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surabaya bernomor 01/Muslim KJ/III/2013 dari warga yang menolak pembangunan Gereja Kerajaan Allah di Jalan Ir. H. Soekarno RT 005 / RW 006 Kelurahan Kalijudan.

Surat berisikan dasar penolakan dan tanda tangan para warga yang menolak berdirinya gereja tersebut sebanyak 60 warga yang mayoritas berasal dari Kelurahan Kalijudan serta tanda tangan ormas – ormas keagamaan setingkat ranting seperti Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kalijudan, Pimpinan Ranting Nahdlatul Ulama Kalijudan, Takmir Mushola Al-Fajar Jalan Kalijudan X No. 28, Mushola Baiturrahman Jalan Kalijudan X No. 80, Masjid Nurul Islam Jalan Kalijudan No. 286, Takmir Mushola At – Tasrip Jalan Kalijudan VIII/29, Takmir Mushola Al-Ikhlas Jalan Kalijudan IX, dan lain-lain¹⁰.

¹⁰ Data diolah dari hasil notulensi perkembangan konflik dan wawancara para informan pada tanggal 8-22 Maret 2014.

Salah satu warga yang sempat peneliti wawancarai terkait dengan penolakan terhadap rencana pembangunan yaitu Musa Ansori¹¹ :

“Kami tetap pada pendirian untuk menolak rencana berdirinya Gereja Kerajaan Allah di wilayah kami dengan banyak alasan yang mendasari maka penolakan ini kami wujudkan dalam bentuk pengiriman surat kepada FKUB, MUI dan instansi pemerintah. Kami harap hal ini diperhatikan karena bisa memicu hal-hal yang tidak diinginkan”.

Surat penolakan tersebut di kirim ke Walikota Surabaya dengan tujuan kepada Bakesbang Pol dan Linmas Kota Surabaya dan tembusan pada Kementerian Agama Kota Surabaya, FKUB Kota Surabaya, MUI Kota Surabaya, DPRD Komisi D, KUA Kalijudan, Lurah Kalijudan, Ketua LKMK Kalijudan, RW 006 Kalijudan dan RT 005 Kalijudan.

Untuk polemik rencana pembangunan Gereja Kalijudan Pendeta Slamet menjelaskan¹² :

“Gereja Kalijudan itukan minta ijin aja tapi ketika mau membangun perlu diadakan pendekatan yang lebih intens, tidak secara tiba-tiba langsung mau dibangun. Seperti regulasi yang sudah ada memerlukan ijin maka untuk memenuhi persyaratan, baik yang ada ditingkatkan pemerintah maupun masyarakat. Nah, ketika akan terjun di masyarakat, nyatanya belum mendapatkan respon”

Tanggal 13 Juni 2013, surat dari Gereja Kerajaan Allah dengan nomor surat 001/MP/GKA/VI/2013 perihal permohonan petunjuk yang ditujukan kepada Walikota Surabaya dengan tembusan Bakesbang Pol dan FKUB Kota Surabaya. Isi surat adalah :

Sejak 2 tahun pihak gereja telah mengadakan pendekatan kepada warga setempat. Seharusnya lurah dan camat memberikan rekomendasi

¹¹ Wawancara dengan Bapak Musa Anshori tanggal 29 Maret 2014.

¹² Wawancara dengan Pendeta Slamet tanggal 11 Maret 2014.

untuk ke tingkat selanjutnya akan tetapi hingga saat ini belum ada tanda-tanda memberikan rekomendasi. Berdasarkan hal diatas, pihak gereja memohon petunjuk kepada walikota dan instansi terkait.

Tanggal 22 Juni 2013, pihak Gereja Kerajaan Allah datang ke FKUB meminta solusi atas permasalahan yang dialami, FKUB Kota Surabaya menyarankan agar gereja menunggu Bakesbang Pol Linmas Kota Surabaya untuk mengundang camat dan lurah setempat serta FKUB dalam menyelesaikan permasalahan.

c. Gereja Kristen Sangkakala Indonesia Mastrip

Awalnya ada laporan dari Bapak Ruddy Agus Budiawan Soetioso melalui advokatnya Abdul Habir SH mengirim surat dengan No. Surat 18/AH.A/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012. Surat tersebut menerangkan bahwa Gereja Kristen Sangkakala Indonesia yang berkedudukan di Jalan Mastrip 14-A belum mempunyai ijin mendirikan rumah ibadah sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 – 8 tahun 2006.

Gereja tersebut mengadakan kegiatan keagamaan secara rutin setiap hari sabtu pagi jam 08.00 – 11.00 WIB dan hari Jumat malam jam 20.00 – 22.00. Bahkan tetangga yang persis bersebelahan dengan gereja tersebut yaitu Bapak Ruddy Agus B.S. tidak merasa pernah dimintai dan memberikan persetujuan terhadap berdirinya Gereja Kristen Sangkakala Indonesia.

Kemudian terbitlah surat dari Kementerian Agama Kota Surabaya No. Kd.13.36/1.3/BA.01/1852/2012 yang intinya menyatakan bahwa

belum pernah memberikan rekomendasi tertulis atas berdirinya Gereja Kristen Sangkakala.

Dalam hal ini Pendeta Slamet kemudian menjelaskan¹³ :

“Gereja Sangkakala itu tanah yang dibangun ijinnya bukan dipergunakan untuk rumah ibadah hanya dibangun untuk tempat tinggal. Maka mau ga mau harus mengacu pada regulasi pemerintah, pihak gereja harus memahami klo itu tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Memang benar klo dikatakan pemerintah melindungi umat beragama untuk beribadah sesuai dengan agamanya namun melindungi bukan begitu pengertiannya. Klo umat itu membangun rumah ibadah cara yang istilahnya sak karape dewe maka tentunya dia harus sadar bahwa ini negara adalah negara hukum ada peraturan”

Tanggal 19 November 2012 FKUB Kota Surabaya mengeluarkan surat dengan No. C1-147/FKUB/XI/2012 yang intinya menegaskan bahwa FKUB Kota Surabaya belum pernah menerbitkan Surat Rekomendasi untuk Gereja Kristen Sangkakala Indonesia yang bertempat di Jalan Mastrip No.14-A.

Menurut data dan fakta dari nota Dinas Bakesbang Pol Linmas Kota Surabaya Gereja Sangkakala yang beralamat di Jalan Raya Mastrip No. 14 A Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang berdiri sejak tahun 1992 dengan luas tanah 391 M2 dipimpin oleh seorang Pendeta yang bernanama Yustianus Sumanti.

Sampai saat ini status Gereja Sangkakala belum memiliki rekomendasi dari kantor Kementerian Agama, FKUB Kota Surabaya dan pertimbangan dari Bakesbang Pol Linmas. Menurut informasi dari Lurah

¹³ Wawancara dengan Pendeta Slamet tanggal 12 April 2014.

Kedurus bahwa status tanah telah dilegalisir di buku leter C Persil – 76 No. Petok 1005 tertulis atas nama Sie Dian Jiek.

Akta notaries No. 7 tanggal 28 Juli 2012 salinan pernyataan kesepakatan jual beli bangunan rumah dan pemindahan hak antara Ny. Cicilia Yuliati dan Hoo Tjin Liong (pihak pertama penjual) ke Ruddy Agus Budiawan Soetioso (pihak kedua pembeli).

Informasi dari Lurah Kedurus Kecamatan Karangpilang bahwa pihak kedua tidak bisa menunjukkan bukti surat jual beli tanah yang berada di Jl. Raya Mastrip No. 14 A Surabaya (persil – 76 No. Petok 1005) atas nama Sie Dian Jiek.

Sesuai dengan surat pernyataan yang isinya meminjamkan rumah selama 10 tahun sejak tanggal 1 maret 2000 s/d 1 maret 2012 dan Pendeta Yustianus Sumanti sampai saat ini masih menempati alamat di Jalan Raya Mastrip no. 14 A Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang¹⁴.

Telah dilakukan koordinasi dengan Pendeta Yustianus Sumanti sampai saat ini tidak mau meninggalkan rumah karena telah menempati rumah tersebut. Serta telah membayar PBB selama 20 tahun dan beranggapan bahwa status tanah yang telah ditempati masih berstatus milik negara.

¹⁴ Data diolah dari hasil notulensi dan wawancara dengan para informan pada tanggal 7-19 April 2014.

Pendeta Yustianus Sumanti tidak mau mengosongkan rumah bangunan karena menurut Undang-Undang Agraria siapapun yang menempati tanah negara selama 20 tahun bisa mengajukan sertifikat ke BPN. Dengan status rumah ibadah yang masih dalam sengketa jemaat gereja ada yang beribadah di gereja yang lain.

Seperti disampaikan oleh Pendeta Yustianus Sumanti yakni¹⁵ :

“Saya masih menganggap bahwa tanah ini milik negara dan berhak saya tempati karena saya sudah membayar PBB selama kurang lebih 20 Tahun. Semua itu ada didalam Undang-Undang mas”

Setelah menganalisa lebih dalam permohonan penutupan Gereja Kristen Sangkakala oleh Advokat Abdul Habir, SH ini dipicu akibat Pendeta Yustianus Sumanti tidak mau mengosongkan bangunan sehingga permasalahan melebar ke perijinan gereja.

d. Kapel Santo Simon Wiyung

Konflik berbeda terjadi pada rumah ibadah milik umat Katolik yaitu Kapel Santo Simon Pratama Wiyung. Pada tanggal 30 Maret 2010 Pengurus Kapel Santo Simon Pratama yang beralamat di Jalan Wiyung mengirimkan proposal pendirian rumah ibadah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surabaya lengkap dengan 90 Foto copy KTP pengguna dan 60 tanda tangan pendukung warga sekitar dengan No. Proposal 046/KSSP/PIMB/II/2010 atas nama Simon Subiantoro dengan nama Rumah Ibadah Gereja Katolik Santo Simon Pratama Wiyung.

¹⁵ Wawancara dengan Pendeta Yustianus pada tanggal 26 April 2014.

Setelah melakukan survei lokasi ke Kapel Santo Simon pada tanggal 31 Maret 2010 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surabaya tanggal 5 April 2010 mengeluarkan rekomendasi kepada Kapel Santo Simon dengan Nomor C.1-REK-005/FKUB/IV/2010. Kemudian Kementerian Agama juga memberikan rekomendasi kepada Kapel dengan Nomor Kd.13.36/1.1/Hm.01.1/0288/2010¹⁶.

Namun pada tanggal 12 Februari 2012 FKUB Kota Surabaya mendapat surat dari warga Pratama Wiyung terkait penolakan atas pendirian Gereja Katolik Santo Simon. Keberatan warga dikarenakan pada awal pendirian rumah ibadah menggunakan kata nama kapel bukan gereja. Sehingga sebagian warga ada yang mencabut dukungan terhadap pendirian rumah ibadah tersebut. Disamping itu warga juga tidak ingin kapel di jadikan gereja karena akan menambah kapasitas tempat ibadah yang mengakibatkan kepadatan kapel, lahan parkir dan mempersulit akses masuk ke pemukiman warga.

Pendeta Kholik yang mengikuti dan memonitor persoalan ini menceritakan :

“ Waktu itu mau merenovasi, jadi disana itu kan lokasi perumahan. Jadi kita ingin menata kembali karena dilihat kurang layaklah sehingga pertimbangan pihak Kapel mau diadakan perbaikan-perbaikan. Waktu perijinan sudah diproses sesuai prosedur namun ada gerakan-gerakan penolakan. Ya sudah diadakan beberapa kali pertemuan, nah pihak kapel bersedia memenuhi permintaan warga dan persoalannya selesai”.

Tanggal 27 Maret 2012 Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya mencabut rekomendasi pendirian rumah ibadah Gereja Katolik Santo

¹⁶ Diolah dari hasil wawancara para informan dan dokumentasi tanggal 24-26 Maret 2014 .

Simon dengan Nomor Kd.13.36/1-3/BA.02/0512/2012 hal ini terkait dengan keberatannya warga perumahan Babatan Paratama atas rencana pembangunan Gereja Santo Simon serta penyalahgunaan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementarian Agama Kota Surabaya, dimana Kemenag Kota Surabaya saat itu memberikan rekomendasi kepada Saudara Pendeta Simon Subiantoro akan tetapi rekomendasi tersebut digunakan oleh Saudara Yosef Reko Boleng yang beralamatkan di Kediri sehingga terbit Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang No. 188/4991-91/436.6.2/2011 tanggal 9 Desember 2011¹⁷.

Tanggal 24 September 2013 ada surat dari warga yang keberatan dengan pembangunan Kapel Santo Simon dan perihal surat yaitu Pencabutan dan Peninjauan kembali SK IMB No. 188/1632-9/436.62/2013 dan SK IMB No. 188/4991-91/436.6.2/2011 atas nama Simon Subiantoro tentang mendirikan bangunan berlantai dua dari batu, beton, kayu guna kapel / perluasan gereja. Isi surat / maklumat adalah¹⁸:

1. Keberatan warga babatan pratama atas perluasan kapel tanggal 12 Februari 2012 beserta tanda tangan warga diketahui RT dan RW masing-masing.

¹⁷ Data diolah dari hasil dokumentasi dan wawancara dengan para informan tanggal 7 -21 Maret 2014

¹⁸ Hasil dokumentasi perkembangan konflik dari FKUB Kota Surabaya

2. Selama ada Kapel ini seringkali kegiatan keagamaan menutup seluruh badan jalan sehingga dapat mengganggu kenyamanan dan ketentraman
3. Tidak mempunyai lahan parkir yang memadai sehingga mengganggu aktifitas warga.
4. Jemaat kapel tersebut mayoritas (80%) berasal dari luar perumahan Babatan Pratama.
5. RW dan warga perumahan Babatan Pratama Wiyung Surabaya tidak pernah member ijin/ persetujuan atas berdirinya Kapel / perluasan gereja sehingga timbulnya SK ini.
6. Tidak pernah minta tanda tangan dan persetujuan tetangga terdekat dalam proses perijinan.
7. Memalsukan tanda tangan Arko Basanta Widiatmoko berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/172/B/IX/2013. Dan berdasarkan laporan polisi Nomer : LP/172/IX/2013/Jatim/Restabes Sby/Sek Wiyung.
8. SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya Nomer : Kd.13.36/1-3/BA.02/0512/2012 tentang Pencabutan Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kota Surabaya Nomor KD.13.36/1.1/HM.01.1/0288/2010 Tentang Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadat Gereja Katolik Santo Simon Jalan Babatan pratama XIII / W 34 – 36 Surabaya.

Keberatan ini dilatarbelakangi oleh renovasi tahap II yang direncanakan oleh Kapel Santo Simon. Ketika akan dijalankan proses

renovasinya ada warga yang tidak setuju dan menolak secara tegas sehingga perlu diadakan pertemuan.

2. Strategi Perencanaan Komunikasi Lintas Agama FKUB Kota Surabaya Sebelum Menangani Konflik.

Resolusi konflik dalam bentuk tindakan dapat dilaksanakan dengan baik apabila melalui proses perencanaan yang matang dan tepat. FKUB Kota Surabaya dalam melakukan penyelesaian konflik memiliki strategi komunikasi lintas agama tersendiri dalam menangani sebuah konflik. Strategi disesuaikan dengan kronologi, konteks dan situasi konflik yang terjadi. Melalui pertimbangan tersebut kemudian dirumuskan beberapa tindakan awal yang perlu dilakukan. Langkah dini ini setidaknya dapat meminimalisir potensi konflik yang lebih besar.

a. Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bajem Mulyosari

Melihat pertentangan antara pihak GKI dan warga sekitar yang tak kunjung terselesaikan bahkan hingga 7 tahun, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surabaya melakukan langkah strategis agar permasalahan tidak berlarut-larut. Diantaranya melakukan rapat internal pengurus FKUB terkait dengan sikap dan upaya penyelesaian konflik. Dalam rapat ini para pengurus yang terdiri dari seluruh perwakilan agama-agama diminta untuk memberikan sumbangsih ide serta gagasannya.

Gagasan yang diberikan cukup variatif, mulai dari gagasan untuk melakukan verifikasi administrasi gereja kepada instansi terkait,

melakukan survei rumah kelayakan pembangunan rumah ibadah, segera mengadakan komunikasi dengan camat, RT dan RW, memanggil secara terpisah pihak yang berkonflik baik pihak gereja maupun dari warga, meminta kepolisian untuk turut serta dalam proses perdamaian, pembentukan dan pengiriman tim yang terdiri dari unsur FKUB dan pemerintah ke lokasi konflik untuk menggali informasi secara objektif, merumuskan upaya strategis disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan informasi yang diperoleh.

Suasana yang tergambar dalam rapat penuh dengan rasa kekeluargaan dan kekerabatan, tidak tampak iklim serius bahkan sesekali disertai dengan candaan. Hal ini yang membuat para pengurus tetap kompak, senengi dan tidak dianggap sebagai sebuah beban dalam menghadapi konflik yang sering terjadi di masyarakat.

Hal ini ditegaskan oleh Bapak Imam Ghozali Said¹⁹ :

“Alur penyelesaian yang biasa dilakukan iya begitu termasuk konflik yang di Bajem Mulyosari, pertama pasti kita adakan pertemuan satu-satu sambil berkomunikasi dengan instansi pemerintah. Intinya sebelum bergerak di internal kita sepakati dulu bagaimana baiknya menghadapi konflik tersebut. Dari pertama kali berdiri FKUB walaupun berisi tokoh-tokoh agama yang memiliki identitas keagamaan tersendiri namun ketika dalam suasana rapat semua dilepaskan dan kami bermusyawarah dengan cair bahkan kadang juga disisipi candaan. Ya, sampe sekarang saya kira pasti budaya seperti itu masih ada, seperti yang mas sendiri amati sendiri biasanya gimana di kantor”

h. Gereja Kerajaan Allah

Merespon penolakan warga, FKUB Kota Surabaya kemudian mengadakan rapat internal. Berdasarkan informasi yang diterima maka

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Imam Ghozali Said pada tanggal 6 Desember 2013

dapat diambil hipotesa bahwa posisi pihak gereja memang dalam posisi yang belum tepat karena belum memenuhi perijinan. Walaupun sebetulnya sudah berusaha melakukan komunikasi dengan aparatur warga mulai dari RT, RW dan Camat.

Keadaan seperti ini FKUB segera membuat rencana rangkaian strategi resolusi konflik. Diantaranya untuk tahap awal akan melakukan komunikasi dengan pihak gereja dan warga Kalijudan, baik komunikasi formal seperti rapat maupun informal contohnya ditemui di rumahnya. Kepada pihak gereja komunikasi yang dibangun atas pondasi regulasi sehingga dapat memaklumi dan menahan diri untuk lebih bersabar. Sedangkan pada pihak warga Kalijudan dilakukan diskusi keagamaan untuk lebih mengedepankan musyawarah dalam menghadapi sebuah problem.

Lebih dari itu, strategi lainnya yang akan dilakukan adalah dengan memfasilitasi kedua pihak yang terlibat konflik untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama seperti gotong royong pembersihan lingkungan. Dengan agenda ini diharapkan akan mengikis jarak dan iklim ketegangan diantara keduanya. Kemudian akan membangun kerjasama dan pengenalan sedini mungkin dengan cara membentuk kedaer muda lingkungan. Pesertanya diambil dari perwakilan agama-agama di Kecamatan Kalijudan. Hal ini membuat keakraban semakin rekat dan meminimalisir kecurigaan diantara umat beragama.

i. Gereja Sangkakala

Berbeda dengan konflik-konflik sebelumnya, konflik yang terjadi di Gereja Sangkakala cukup kompleks. Konflik ini berawal dari persoalan pribadi hingga menjadi persengketaan hukum dan berusaha ditarik pada konflik ranah sosial keagamaan.

Menanggapi berbagai temuan diatas FKUB Kota Surabaya kemudian mengadakan rapat diantara pengurus dan menyiapkan langkah-langkah yang hendak dilakukan. Direncanakan FKUB akan melakukan verifikasi perijinan gereja dan bangunan baik pada Kantor Kementerian Agama maupun Dinas Cipta Karya Kota Surabaya. Kemudian secara bergantian memanggil kedua pihak untuk membicarakan persoalan yang terjadi dari masing-masing perspektif.

j. Santo Simon

Respon terhadap gejala konflik dilakukan FKUB dengan mengumpulkan para pengurus untuk mengadakan rapat. Hal ini penting dilakukan sebab strategi penanganan prioritas harus segera diformulasikan.

Tentang Persoalan Kapel Santo Simon Bapak Imam Ghozali Said mengutarakan sebagai berikut²⁰ :

“Ketika mendapat kiriman surat dari Kapel Santo Simon, kami langsung mengadakan rapat di internal. Kemudian dilaksanakan survei, hasil dari proses itu karena sudah memenuhi syarat maka FKUB memberikan rekomendasi pada kapel dan Kementerian Agama Kota Surabaya juga demikian”

²⁰ Wawancara dengan Pendeta Slamet tanggal 27 April 2014.

3. Strategi Tindakan Komunikasi Lintas Agama FKUB Kota Surabaya Saat Menangani Konflik.

Setelah melalui proses berfikir dan perencanaan yang baik, selanjutnya FKUB Kota Surabaya melakukan serangkaian tindakan untuk meredam konflik. Tindakan ini berdasarkan kesepakatan diantara pemuka agama yang ada di internal FKUB Kota Surabaya. Setiap konflik memiliki dinamika yang berbeda satu dengan yang lainnya, oleh karena itu penanganannya juga akan berbeda.

a. Gereja Bajem Mulyosari

Beberapa tahun rencana pembangunan gereja ditunda dan pada saat bersamaan FKUB dan tim GKI Bajem Mulyosari juga melakukan pendekatan pada warga sekitar. Diantaranya yakni langsung berkomunikasi dengan tokoh agama dan pejabat struktural mulai dari Walikota Surabaya hingga pada tingkat yang paling bawah seperti Ketua RT dan RW untuk mendengarkan alasan utama penolakan.

Hasil dari komunikasi tersebut ternyata penolakan disebabkan oleh pengaruh sentimen atau konflik keagamaan yang terjadi diluar negeri. Terutama diakibatkan konflik di Timur Tengah yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada negara-negara dengan mayoritas beragama Islam seperti Afganistan, Iraq dan Suriah.

Mendapat hasil kurang maksimal seperti yang diharapkan, pihak GKI Mulyosari kembali mengadakan komunikasi kembali dengan FKUB dan instansi pemerintah dalam rangka membahas tindak lanjut pembangunan

GKI Bajem Mulyosari yang sudah memenuhi syarat secara administrasi namun belum mendapat dukungan dari masyarakat.

Pada tanggal 5 Mei 2012 tim GKI Mulyosari bersama FKUB Kota Surabaya mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai Instansi Pemerintah. Dalam koordinasi tersebut dihasilkan beberapa kesepakatan dan saran untuk segera dilaksanakan. *Pertama*, pihak gereja harus lebih berani dan optimistis bahwa kedepan rencana pembangunan gereja akan bisa diwujudkan. *Kedua*, FKUB segera melakukan konsolidasi dengan dewan penasehat dalam hal ini Walikota Surabaya dan jajarannya. *Ketiga*, dari pertemuan tersebut ditindaklanjuti pertemuan dengan musyawarah pimpinan kecamatan (Muspika) dan masyarakat setempat.

Bapak Imam Ghozali Said menuturkan berbagai upaya memang dimaksimalkan untuk meredam konflik yang cukup panjang ini ²¹:

“ Permasalahan GKI Mulyosari ini kan sejak sebelum berdirinya FKUB dan hingga sekarang masih belum terealisasi berdirinya gereja. Untuk itu perlu diperhatikan beberapa hal yakni, mengevaluasi pendekatan ke masyarakat yang selama ini sudah dilakukan, tetap melakukan upaya berdirinya gereja karena secara administrasi sudah terpenuhi dan melakukan upaya teknis seperti melakukan negosiasi secara bijak, mengupayakan akses alternatif dan menjanjikan penggunaan kendaraan yang lebih kecil. Tak boleh putus dan bosan untuk melakukan pendekatan itu kuncinya”

Menindaklanjuti rapat yang dilaksanakan sebelumnya, FKUB kemudian di waktu yang berbeda secara bergantian mengundang pihak GKI dan warga sekitar yang menolak. Dari kedua pertemuan tersebut

²¹ Wawancara dengan Bapak Imam Ghozali Said pada tanggal 12 Maret 2014.

FKUB mendapat banyak informasi. Informasi inilah menjadi bahan dasar untuk menganalisa persoalan dari perspektif yang lebih luas.

Diinisiasi FKUB pada tanggal 27 Juni 2012 mengadakan pertemuan yang bertempat di Kantor Camat Mulyorejo dengan mengundang warga masyarakat, Muspika setempat serta tim GKI Bajem Mulyosari dengan Baskebangpol Linmas, Kemenag Kota Surabaya dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.

Namun dari tokoh perwakilan warga penolak rencana pendirian gereja yang diharapkan dapat duduk bersama membicarakan konflik tidak berkenan hadir. Hanya ada satu perwakilan warga yang hadir untuk memberikan informasi dan masukan. Warga yang datang memberikan keterangan yakni Bapak Tosin.

Bapak Tosin menuturkan bahwa sikap warga masih tetap menolak pendirian gereja GKI Mulyosari.

“ Ketika rapat itu hanya saya yang datang, saya katakan secara gamblang bahwa masyarakat tetap menolak rencana itu. Namun saya pribadi menghargai rencana pendirian gereja itu. Memang perlu pendekatan yang lebih mengena, terutama yang paling dirasakan adalah pihak gereja seperti menjaga jarak dengan warga. Jadi saya rasa wajar warga bersikap seperti itu”

Upaya rekonsiliasi tidak hanya sampai disitu, FKUB kemudian membuat tim untuk diterjunkan ke lapangan yang bertugas menggali dan mengkonfirmasi informasi yang diberikan oleh pihak gereja dan warga penolak pada pertemuan sebelumnya.

Dalam kurun waktu kurang lebih satu minggu selain mendapatkan beberapa temuan di lapangan, tim FKUB juga menyusun langkah-

langkah peredam konflik. Diantaranya melakukan pendekatan pada masyarakat dengan melakukan musyawarah keagamaan, mendorong pihak gereja berpartisipasi aktif melakukan kegiatan bersama dengan masyarakat. Usaha ini diharapkan akan menumbuhkan sikap toleransi dan menghilangkan rasa saling curiga diantara umat beragama.

Upaya konkrit lainnya yang dilakukan adalah mengirimkan beberapa negosiator FKUB yang sesuai dengan karakter paham keagamaan masyarakat penolak pendirian gereja dalam hal ini anggota FKUB yang beragama Islam perwakilan Nahdlatul Ulama untuk mengadakan musyawarah karena warga penolak sebagian besar memiliki kesamaan dengan organisasi keagamaan NU dilihat dari karakter ibadahnya. Pendekatan musyawarah dilakukan dengan maksud menyamakan arah pemahaman keagamaan yang berwawasan kebangsaan, toleransi dan melakukan sosialisasi regulasi mengenai pendirian rumah ibadah.

Hal lain yang dilakukan adalah memberikan pengertian kepada panitia pembangunan GKI untuk lebih bersabar dan terus berusaha lebih keras melakukan pendekatan pada masyarakat. FKUB melalui pendeta Slamet menekankan pentingnya sebuah kerukunan dalam kehidupan umat beragama tanpa harus mengikuti keegoisan dan eksklusifitas beragama.

Pendeta Slamet dalam hal ini memberikan penjelasan bahwa kerukunan tetap menjadi prioritas utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara²² :

²² Wawancara dengan Pendeta Slamet tanggal 11 Maret 2014.

“ Iya sampai saat ini gereja belum bisa dibangun, karena apa ? Klo sama-sama kuat egonya ini malah membahayakan. Tapi yang perlu diperhatikan adalah tingkat kesadaran pihak gereja dan masyarakat sudah lumayan baik. Walaupun ada penolakan-penolakan namun tidak sampai pada konflik fisik yang menakutkan. Kami selalu melakukan pendekatan kekeluargaan. Klo saya ya komunikasi pada temen-temen gereja supaya bisa memahami dan lebih bersabar Ini prestasi yang harus disyukuri atas upaya-upaya semua pihak terutama FKUB untuk melakukan komunikasi pada kedua belah pihak”.

Setelah mendengarkan informasi, penjelasan dan menganalisa permasalahan yang dialami GKI Bajem Mulyosari maka sebetulnya konflik berpijak pada beberapa hal mendasar yakni, *pertama*, secara administrasi perijinan Gereja Bajem Mulyosari telah memenuhi syarat baik IMB maupun surat rekomendasi namun ada penolakan dari warga sekitar.

Kedua, seperti diketahui warga yang bermukim di Bajem Mulyosari rata-rata memeluk agama Islam. Hal ini juga menjadi faktor utama warga menolak pendirian gereja, pemahaman warga pendirian rumah ibadah termasuk gereja harus memperhatikan lingkungan sosial dan religi masyarakatnya. Apabila bertentangan, pendirian rumah ibadah tersebut bukan sebuah kebijaksanaan bahkan berpotensi terjadi gesekan.

Ketiga, asumsi lain yang turut memperkuat penolakan pendirian Gereja Bajem Mulyosari adalah sudah tersedianya gereja di kawasan Mulyosari yang dapat mewakili seluruh umat kristiani dalam melakukan kegiatan-kegiatan rohani.

Perkembangan konflik terakhir hingga tahun 2014 rencana pendirian Gereja Kristen Indonesia Bajem Mulyosari belum bisa direalisasikan.

Kendati demikian usaha-usaha pendekatan kepada masyarakat terus dilakukan berbagai pihak termasuk FKUB, Tim GKI, Pemkot Surabaya dan yang lainnya.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Chalimi²³ :

“ Persoalan ini memang butuh kesabaran terutama dari pihak gereja, walaupun baru menjabat ketua FKUB saya tetap berkomitmen untuk bersama-sama lebih keras dan konsisten melakukan pendekatan persuasif. Asas-asas saling menghormati itu penting sebab dari dulu sudah diajarkan oleh ulama kita untuk saling menghargai. Sosialisasi, membuat acara bersama warga, diskusi semakin intensif dilakukan saat ini. Ini penting dilakukan karena yang namanya konflik jika tidak dikelola dengan baik akan berbahaya, minimal bisa kita redam dan semua pihak bisa menghadapinya dengan kedewasaan”

Dalam hal ini memang hak pembangunan gereja belum terpenuhi, terlebih telah memenuhi syarat administrasi. Namun poin yang jauh lebih penting dari hal tersebut yakni membuat kedua belah pihak yang terlibat konflik untuk memahami dan menahan diri untuk lebih mengedepankan kerukunan merupakan sebuah keharusan.

b. Gereja Kerajaan Allah Kalijudan

Begitu pula dengan konflik rencana pembangunan Gereja Kerajaan Allah Kalijudan, strategi tindakan yang diambil FKUB yakni melakukan komunikasi dengan panitia pembangunan gereja terlebih dahulu. Setelah mendengarkan informasi, penjelasan dan menganalisa permasalahan yang dialami panitia pembangunan Gereja Kerajaan Allah Kalijudan maka sebetulnya dalam konflik ini ada temuan-temuan yang perlu diperhatikan yakni, *pertama* secara administrasi perijinan Gereja Kerajaan

²³ Wawancara dengan Bapak Chalimi pada tanggal 11 Maret 2014.

Allah belum memenuhi syarat baik IMB maupun surat rekomendasi serta yang memberatkan ada penolakan dari warga sekitar.

Kedua, penduduk beragama Kristen di wilayah Kalijudan hanya beberapa orang dan tidak memenuhi syarat administrasi pembangunan sebuah gereja. Hal ini berbanding terbalik karena masyarakat Kalijudan mayoritas memeluk Islam. Hal ini juga menjadi faktor utama warga menolak pendirian gereja, pemahaman warga dalam rencana pendirian rumah ibadah harus memperhatikan lingkungan sosial dan kondisi religiusitas masyarakatnya.

Ketiga, asumsi lain yang turut memperkuat penolakan pendirian Kerajaan Allah Kalijudan adalah sudah tersedianya gereja di wilayah Kalijudan Gang VIII dan Kalijudan Gang XI sudah ada gereja yang bisa digunakan untuk beribadah sehari-hari yang dapat mewakili seluruh umat kristiani dalam melakukan kegiatan rohani.

Untuk memperjelas duduk persoalan tanggal 1 April 2013 FKUB Kota Surabaya mengirimkan surat kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol Linmas) Kota Surabaya dengan nomor surat C1-066/FKUB/IV/2013 perihal permohonan koordinasi terkait penolakan warga Kelurahan Kalijudan.

Tanggal 5 April 2013 Bakesbangpol Linmas Kota Surabaya merespon surat dari FKUB dengan mengirimkan surat terkait rapat koordinasi membahas masalah pembangunan gereja di Jalan Ir. H. Soekarno RT.005 / RW. 006 Kelurahan Kalijudan. Dengan mengundang banyak pihak seperti Kepala Bappeko, Kepala Dinas Cipta Karya dan

Tata Ruang, Kepala Dinas Tanah, Kepala Satpol PP, Camat Mulyorejo, Lurah Kalijudan, FKUB dan Bamag diharapkan benar-benar mendapatkan solusi terbaik.

Selanjutnya pelaksanaan rapat koordinasi tanggal 9 April 2013, pukul 09.00 WIB di Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya. Dari pertemuan Rapat Koordinasi tersebut menghasilkan beberapa fakta dan data. Diantaranya, pihak gereja pernah meminta bantuan untuk di fasilitasi pembangunan gereja kerajaan Allah Kalijudan kepada Lurah Kalijudan namun belum mendapat respon²⁴.

Tanggal 16 April 2013, FKUB Kota Surabaya mengundang pihak Gereja Kerajaan Allah untuk musyawarah terkait pendirian gereja, dalam diskusi tersebut pihak gereja menyampaikan beberapa hal yakni *pertama*, sebetulnya pembangunan gereja sudah direncanakan pada 17 Agustus 2012. Bahkan pihak gereja melakukan pendekatan yang baik dengan mengadakan sosialisasi dan pembagian sembako di balai RW.

Kedua, pihak gereja sudah melakukan koordinasi dengan ketua RT dan RW dengan meminta bantuan untuk menyebar blangko namun terhenti di Ketua RT 04 karena ada tekanan. Jemaat di sekitar gereja ada 90 orang, namun kendalanya sudah ada gereja di Kalijudan Gg III dan Gg IX.

Pendeta Henny salah seorang perwakilan gereja menuturkan²⁵ :

²⁴ Data diolah dari hasil notulensi perkembangan konflik dan wawancara dengan para informan pada tanggal 20-5 April 2014.

²⁵ Wawancara dengan Pendeta Slamet tanggal 11 Maret 2014.

“ Rencananya akan dibangun Gereja Kerajaan Allah Kalijudan yang bertempat di Jl. Ir. H. Soekarno, dengan luas $\pm$ 425 M2 yang saat ini masih berupa lahan kosong. Rencana pembangunan gereja sudah tahun lalu tepatnya pada 17 Agustus 2012 bahkan kami mengadakan sosialisasi dan pembagian sembako dibalai RW dengan petunjuk dari pak Lurah. Harapan kami informasi pendirian gereja bisa diteruskan ke RT – RT serta RW hingga sekelurahan. Mengenai rencana lokasi yang akan dibangun dibelakang pom bensin Kalijudan. Petunjuk itu atas saran tokoh setempat yakni Abah Khoironi. Namun ada tokoh-tokoh yang menolak antara lain Bapak Musa Ansori dan Bapak Machfud”

Setelah mengundang pihak gereja, tanggal 11 Mei 2013, FKUB Kota Surabaya giliran membuat surat undangan dengan Nomor Surat : C1-080/FKUB/ IV /2013 perihal undangan rapat koordinasi dengan warga sekitar Kalijudan. Rapat koordinasi yang dilaksanakan di kantor FKUB Kota Surabaya pukul 10.00 WIB untuk mendengarkan kepastian alasan warga menolak pembangunan gereja.

Diantara alasan yang dipaparkan oleh warga adalah :

- Dikawasan Kalijudan sudah ada 2 Gereja yang telah berdiri tepatnya berada di Gang. VIII dan Gang. IX.
- Diluar wilayah gereja yang akan dibangun gereja, meminta dukungan warga dengan memberi uang.
- Warga setempat yang mayoritas beragama Islam tidak representatif jika dibangun gereja.
- Ada kekhawatiran dari sebageian warga tentang kristenisasi.

Dengan alasan demikian warga Kalijudan tetap pada prinsipnya untuk menolak pendirian gereja di wilayah mereka.

Sambil menunggu keputusan Bakesbangpol dan mempertimbangkan segala hal maka FKUB memberikan masukan pada pihak gereja untuk terus berusaha untuk mencari dukungan warga dengan pendekatan

struktural dan kultural. Ini dimaksudkan agar pihak gereja tidak patah semangat sebab upaya-upaya telah dilakukan dengan maksimal.

Pendekatan stuktural tercermin dari usaha FKUB untuk berdiskusi rutin dengan para aparaturnya kecamatan dan tokoh masyarakat. Dalam diskusi yang juga peneliti hadirinya tersebut, tidak ada kesan yang menakutkan dan tegang. Suasana yang dibangun dalam forum penuh keakraban, sesekali disertai candaan dan terlihat sudah tumbuh rasa saling memiliki.

Sedangkan pendekatan kultural dilakukan FKUB dengan menggandeng pihak gereja untuk melakukan kegiatan bersama warga. Ketika itu FKUB melakukan kegiatan kerja bakti dengan objek pembersihan seluruh wilayah Kecamatan Kalijudan. Dalam kerja bakti tersebut menurut pengamatan peneliti awalnya terlihat sekali ada rasa sungkan diantara warga dan perwakilan gereja. Namun beberapa anggota FKUB berusaha mencairkan suasana dengan memberikan gurauan. Akhirnya pihak gereja dan masyarakat sama-sama merasa dekat²⁶.

Tidak hanya itu FKUB berusaha melaksanakan salah satu program kerjanya yakni membentuk kader muda lingkungan umat beragama. Kader lingkungan ini berasal dari daerah kalijudan perwakilan Kecamatan Kalijudan dan perwakilan gereja. Mereka di beri pelatihan wawasan kebangsaan, keterampilan untuk menghadapi persoalan keagamaan dan diadakan permainan-permainan yang bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan, keakraban dan kekeluargaan. Ketika sudah

²⁶ Diolah dari hasil observasi dan wawancara dengan Bapak Imam Ghazali Said dan Bapak Chalimi Tanggal 19 April 2014.

pulang mereka bertugas untuk membangun pemahaman masyarakat terutama dimulai dari keluarganya sendiri.

Hingga 2014 ini Gereja Kerajaan Allah belum mengajukan IMB Rumah Ibadah ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya serta belum mendapatkan rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama dan FKUB Kota Surabaya.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Bapak Imam Ghozali Said, rencana pembangunan gereja hingga saat ini masih ditunda karena mempertimbangkan ijin yang belum dikeluarkan dan masih belum mendapat dukungan dari warga. Bapak Imam Ghozali Said menyampaikan²⁷ :

“Persoalan seperti ini memang butuh proses yang panjang dan kesabaran. Sampai sekarang pihak gereja belum berhasil memperoleh ijin dan dukungan dari warga sekitar. Dalam satu hal ada dua kepentingan yang bersebrangan, disitu harus dicari titik temunya. Keduanya harus bisa menyikapinya secara dewasa dan arif agar kerukunan dapat terjaga. Untuk keduanya terus dilakukan komunikasi”

Kondisi ini turut mempersulit direalisasikannya rencana pembangunan Gereja Kerajaan Allah Kalijudan. Meski demikian pemerintah dalam hal ini FKUB Kota Surabaya selalu mendorong terciptanya suasana kekerabatan dan kekeluargaan agar kerukunan umat beragama terus terjalin.

c. Gereja Kristen Sangkakala Indonesia Mastrip

Setelah melalui proses perencanaan yang baik, konflik selanjutnya adalah persengketaan Gereja Sangkakala yang akhirnya dilakukan

²⁷ Wawancara dengan Bapak Imam Ghozali Said Tanggal 19 April 2014.

tindakan oleh FKUB Kota Surabaya. Sebagai bentuk respon cepat atas konflik yang terjadi maka pada tanggal 9 November 2012 FKUB Kota Surabaya mengadakan rapat koordinasi dengan pihak Gereja Kristen Sangkakala Indonesia untuk mendengarkan masukan dan penjelasan. Dalam rapat tersebut dihasilkan beberapa poin untuk segera dilaksanakan pihak gereja. Diantaranya adalah Gereja Sangkakala harus menyelesaikan permasalahan hukumnya yakni sengketa antara kepemilikan bangunan tersebut. Apabila telah selesai proses hukumnya maka untuk pengurusan ijin pendirian rumah ibadah harus segera diurus karena ijin bangunan untuk digunakan sebagai gereja belum ada.

Untuk menghindari konflik yang lebih besar menjelang misa Natal dan tahun baru agar Muspika, FKUB Kota Surabaya dan Instansi terkait tetap melakukan pemantauan perayaan natal di Gereja Sangkakala sehingga permasalahan tidak ditunggangi pihak ke tiga.

Sesuai PBM No. 9 – 8 tahun 2006 terkait penyelesaian perselisihan agar dilakukan melalui pengadilan dan FKUB Kota Surabaya menyarankan kepada pengurus Gereja Sangkakala untuk mengurus IMB rumah ibadah.

Rapat koordinasi FKUB dengan GKSI dan PGIS pada tanggal 26 Januari 2013 menghasilkan beberapa kesepakatan yaitu :

- Sinode dan GKSI tetap mendukung langkah dan upaya terbaik sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah.

- Kegiatan ibadah harus tetap jalan dengan mencari lokasi yang lain, tetapi lokasi yang ada saat ini bisa dipakai sementara untuk non-ibadah.

Secara detail Bapak Imam Ghozali Said menjelaskan persoalan Gereja Sangkakala²⁸ :

“Klo sangkakala di jalan mastrip, sebetulnya itu persoalan kepemilikan bangunan yang dibawa-bawa ke persoalan penggunaan rumah ibadah. Jadi tempat yang dijadikan gereja itu terjadi sengketa jual beli dan pemberian antara pembeli dan pengguna. Klo di masyarakat ga ada apa-apa, hanya kita melihat persoalan dengan objektif dan jernih. Jangan sampai persoalan semakin keruh dan melebar karena indikasinya penggugat berusaha mengajak masyarakat untuk menolak gereja namun gagal. Nah disitu peran FKUB, posisinya menengahi dengan memberikan beberapa maklumat diantaranya keduanya mematuhi proses hukum karena ini kasus perdata”

Dengan kondisi yang telah dijelaskan diatas maka FKUB Kota Surabaya untuk konflik yang terjadi pada Gereja Sangkakala Indonesia mengeluarkan beberapa keputusan yakni :

- Sesuai PBM No. 9 – 8 tahun 2006 terkait penyelesaian perselisihan agar dilakukan melalui pengadilan.
- Memindah kegiatan peribadatan yang dilakukan oleh pihak Gereja Kristen Sangkakala Indonesia Kedurus dari rumah yang beralamat Jl. Mastrip 14-A Surabaya ke tempat lain yang lebih kondusif dan aman.
- Pendeta Yustianus Sumanti untuk sementara diperkenankan untuk menggunakan rumah tersebut sebagai tempat tinggal (bukan rumah ibadat) sampai ada putusan pengadilan terkait status rumah tersebut yang saat ini sedang dalam proses hukum di pengadilan.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Imam Ghozali Said tanggal 26 April 2014.

Konflik akhirnya bisa diakhiri dengan kesepakatan untuk menjalankan komitmen untuk tetap rukun dan patuh pada keputusan hukum. Sesuai dengan arahan FKUB dan Kementerian Agama yang belum pernah memberikan izin penggunaan bangunan untuk rumah ibadah. Selama proses pengadilan Pendeta Yustianus diminta legowo untuk tidak diperkenankan dipergunakan sebagai rumah ibadah hanya diperbolehkan sebagai tempat tinggal.

d. Kapel Santo Simon Wiyung

Tanggal 28 Februari 2012, musyawarah dilakukan oleh warga Pratama dengan panitia renovasi tempat ibadah Santo Simon. Yang inti dari musyawarah tersebut menyimpulkan :

1. Warga secara terbuka menyampaikan keberatan jika kapel berubah menjadi gereja karena akan membuat kapasitas tempat menjadi lebih besar. Dikhawatirkan dapat mengganggu kenyamanan warga sekitar utamanya ketika pihak kapel mengadakan acara.
2. Kapel berada di lokasi hunian bukan di lokasi fasilitas umum. Hal ini menyebabkan lahan parkir dan ruang kosong di badan jalan terganggu.
3. Kebanyakan umat yang hadir adalah orang dari luar Pratama. Jemaat Kapel yang biasa datang ke Kapel mayoritas bukan warga Pratama sendiri, ini yang kemudian memunculkan pertanyaan di masyarakat dan hendak dikaji ulang.

Dalam konflik ini sebetulnya komunikasi sudah mulai terjalin terbukti dari sudah diadakannya rapat diantara kedua belah pihak. Namun

memang belum ada titik temu yang bisa disepakati. Maka posisi FKUB sangat strategis untuk melakukan perannya. Secara bergantian FKUB akan melakukan komunikasi diantara keduanya. Setelah menerima pandangan dari masing-masing pihak akan disesuaikan dengan regulasi yang ada sehingga pijakan dari setiap tindakan dapat dipertanggung jawabkan.

Konflik yang terakhir adalah konflik renovasi Kapel Santo Simon. Tanggal 14 April 2012 FKUB mengundang pengurus Kapel Santo Simon Pratama Wiyung dalam rapat koordinasi bersama FKUB Kota Surabaya. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa FKUB Kota Surabaya akan segera memfasilitasi dan memediasi pertemuan antara warga Babatan Pratama Wiyung dengan pengurus Kapel Santo Simon pada tanggal 23 April 2012.

Pada Tanggal 23 April 2012 Rapat Koordinasi antara Pihak Kapel Santo Simon dengan warga Babatan Pratama Wiyung dengan ditengahi oleh FKUB Kota Surabaya serta disaksikan oleh Kepala Bakesbang Pol dan Linmas Kota Surabaya serta perwakilan Kementerian Agama Kota Surabaya²⁹.

Pada hari itu pula disepakati bersama solusi penyelesaian permasalahan Kapel Santo Simon, poin – poin tersebut antara lain :

1. Kapel Santo Simon tetap berfungsi dan bertastus sebagai kapel.

²⁹ Diolah dari hasil notulensi dan wawancara dengan Bapak Imam Ghozali Said dan Bapak Chalimi Tanggal 19-23 April 2014.

2. Posisi bangunan tidak melebihi bangunan awal atau tidak ada perluasan dan penambahan kapasitas.
3. Revisi nama untuk pemohon atas nama Yosep Reko Boleng menjadi atas nama Simon Subiantoro dengan alamat Jalan Babatan Pratama XXI/3 Surabaya.
4. Semua warga tetap menjaga kerukunan dan menyelesaikan permasalahan dengan jalan dialog dan Musyawarah.

Tanggal 14 Mei 2012 Rapat Koordinasi penyelesaian masalah pendirian kapel, undangan dari Dinas Cipta karya dan Tata Ruang, di hadir oleh Kementerian Agama, Bakesbang Pol Linmas, FKUB Kota Surabaya, Camat Wiyung, Lurah Babatan Pratama. Hasil rapat koordinasi tersebut antara lain :

1. Merubah Permohonan IMB dari nama gereja menjadi nama Kapel Santo Simon.
2. Nama pemohon semula Yosef Reko Boleng menjadi atas nama Simon Subiantoro.
3. Sehubungan dengan permohonan IMB untuk sebuah Kapel tidak memerlukan rekomendasi dari FKUB dan Kementerian Agama sesuai dengan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 dan Perwali No. 58 tahun 2007.

Ketua panitia renovasi kapel Bapak Marbun mengatakan³⁰ :

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Marbun Tanggal 29 April 2014.

“Kami menyadari selama renovasi ini ketentraman warga sekitar akan terganggu, kami berusaha mengurangi kebisingan pekerjaan para tukang dan akan berusaha tenda yang bersifat sementara setiap hari sabtu sore dan akan dibongkar kembali pada hari minggu setelah ibadah minggu pagi selesai. Kami tegaskan kepada warga dalam beberapa kesempatan tidak ada pembangunan gereja, kami hanya merenovasi kapel yang sudah tidak layak digunakan. Kondisinya sangat sederhana berlantai paving dan berlantai kawat pagar dengan lubang-lubang besar”

Tanggal 10 September 2013 Surat dari Panitia Renovasi Kapel Santo Simon No. 01/SE_PRKS/09/2013 perihal laporan pelaksanaan Renovasi Kapel. Dengan isi surat berupa penggantian SK Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang tanggal 4 mei 2013 no. 188/1633-9i/436.6.2/2013 untuk menggantikan IMB tanggal 9 desember 2011 No. 188/499i-9i/436.6.2/20V serta pemberitahuan renovasi rumah kapel dengan menggunakan jalan raya dan alternatif kedua sebagai tempat ibadah sementara adalah dirumah Saudari Sofi beralamat di Jalan Babatan Pratama blok CC no. 1.

Bapak Imam Ghozali Said dalam hal ini mengungkapkan ³¹:

“Itu kita berulang-ulang agar tidak terjadi konflik, di kalangan katholik pemimpin agama disebuah gereja dalam periode tertentu diganti oleh keuskupan, nah ini problem sebab di masyarakat memahami pihak kapel melanggar. Yang pada awalnya atas nama Yosep Reko Boleng menjadi Santo Simon padahal itu tidak melanggar, kemudian secara kuantitas jamaat kapel banyak dan mengajukan permohonan berganti nama gereja namun masyarakat menolak apabila diganti nama. Dengan berbagai pendekatan akhirnya masyarakat bisa rukun”

Mengantisipasi konflik semakin besar maka FKUB bersama-sama dengan instansi pemerintah melakukan metode penyelesaian melalui 3 tahap. Penanganan pra konflik, saat konflik dan pasca. Pra konflik secara

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Imam Ghozali Said Tanggal 21 April 2014.

merata dilakukan sosialisasi regulasi dan melakukan kajian keagamaan yang berbasis kebangsaan.

Saat konflik terjadi FKUB segera melakukan koordinasi dan komunikasi dengan para stakeholder untuk mendudukkan persoalan secara proporsional sehingga tidak terjebak pada pemihakan pada salah satu kubu. Yang terakhir adalah pasca konflik tercermin dalam tetap intensnya silaturahmi yang dilakukan FKUB untuk memantau perkembangan normalisasi konflik di masyarakat.

Selain itu FKUB juga memiliki kekuatan lain yakni pengaruh tokoh-tokoh agama yang berada di FKUB cukup besar. Sebagaimana diketahui bahwa anggota FKUB berasal dari representasi pemeluk agama di Kota Surabaya. Hal ini mempermudah terjalannya komunikasi dengan masyarakat sebab ketika ada konflik yang akan terjun langsung adalah perwakilan masyarakat sendiri yang notabene sudah saling mengenal dan satu frame pemahaman³².

Dengan mengacu pada regulasi yang ada dan pendekatan yang bersahaja, akhirnya pihak kapel bersedia memenuhi permintaan warga. Tanpa ada konflik fisik, persoalan Kapel Santo Simon dapat diselesaikan dengan tetap membangun tatanan kehidupan antar umat beragama yang penuh kasih sayang.

³²Diolah dari hasil observasi dan wawancara dengan Bapak Imam Ghazali Said dan Bapak Chalimi Tanggal 3-17 Mei 2014